



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 34. TAHUN 2022

T E N T A N G

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2023, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 241);
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
19. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Pengelola Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Walikota.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Pariaman untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 memuat program dan kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- (4) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 3

Nama-nama OPD yang menyusun Renja Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 meliputi :

- a. dinas pendidikan, pemuda dan olahraga

- b. dinas kesehatan
- c. dinas pekerjaan umum, penataan ruang & pertanahan
- d. dinas permukiman, perumahan rakyat & lingkungan hidup
- e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran
- f. badan penanggulangan bencana daerah
- g. dinas sosial
- h. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana
- i. dinas kependudukan dan pencatatan sipil
- j. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
- k. dinas perhubungan
- l. dinas komunikasi dan informatika
- m. dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah
- n. dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja
- o. dinas pariwisata dan kebudayaan
- p. dinas perpustakaan dan kearsipan
- q. dinas pertanian, pangan dan perikanan
- r. sekretariat daerah
- s. sekretariat DPRD
- t. badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah
- u. badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah
- v. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
- w. inspektorat
- x. kecamatan pariaman utara
- y. kecamatan Pariaman Tengah
- z. kecamatan Pariaman Selatan
- aa. kecamatan pariaman timur
- ab. kesbangpol

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA KERJA
Pasal 4

- (1) Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Agustus 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR...³⁴....

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
KASUBAG PERUMDANG UNDANGAN	PARAF / TGL 22/8.22
KASUBAG HUKUM & HAM	2/8.22
KASUBAG AL-MINISTRIYAH PEMERINTAHAN UMUM	2/8.22